



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Asri bin Laide, tempat dan tanggal lahir Malakke 31 Desember 1978 (usia 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lasiwala, Lingkungan II Ponrangae, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Maret 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, NIK: 7313070512060001, tempat dan tanggal lahir Malakke, 05 Desember 2006, (usia 17 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani dengan Penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tempat kediaman di Jalan Lasiwala, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;



2. Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri semenjak tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
3. Bahwa ibu kandung Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri yang bernama Rohani telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/03/MCR yang dikeluarkan oleh Lurah Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan seorang perempuan yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir, NIK: 7313054505050004, tempat dan tanggal lahir Tuppu, 05 Mei 2005 (usia 18 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Ponrangngae, Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah saling mengenal dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil dengan umur kehamilan 29 Minggu;
6. Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir, bahkan keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang dan keluarga Risma Yanti binti Muh. Nasir menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
7. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024 keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Risma Yanti binti Muh. Nasir dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor



106/KUA.21.18.08/PW.01/03/2024 tanggal 08 Maret 2024, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir dengan alasan anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah baligh karena sudah mengalami mimpi basah sejak 1 (satu) tahun lalu, telah mengetahui tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri berstatus jejaka atau belum menikah dan Risma Yanti binti Muh. Nasir berstatus perawan sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri juga sudah berkehendak menikahi Risma Yanti binti Muh. Nasir;

12. Bahwa meskipun usia Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri usia (usia 17 tahun 3 bulan), untuk menikah



dengan seorang perempuan yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir (usia 18 tahun 10 bulan);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lasiwala, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangngae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil;



- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri setuju menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Risma Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama **Risma Yanti binti Muh. Nasir**, usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW



003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir tahu bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri untuk dinikahkan dengannya sebab selain Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir dan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir berharap apabila dinikahkan dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Muh. Nasir bin Abd. Kais, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Nasir bin Abd. Kais sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, menikah dengan anaknya, Risma Yanti binti Muh. Nasir;



- Bahwa Muh. Nasir bin Abd. Kais tahu bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Muh. Nasir bin Abd. Kais sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Muh. Nasir bin Abd. Kais sudah saling mencintai dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muh. Nasir bin Abd. Kais berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Nur binti Lacupi, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, RT 001, RW 003, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nur binti Lacupi sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, menikah dengan anaknya, Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Nur binti Lacupi tahu bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nur binti Lacupi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nur binti Lacupi sudah saling mencintai dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui



masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Nur binti Lacupi berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Asri bin Laide Nomor 148.2/47/KL-PRG/III/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rohani Nomor 472.12/03/MCR, yang dikeluarkan oleh Lurah Macero tanggal 18 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rizal Nomor 7314102702240003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rizal Nomor 7313070512060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri Nomor 7313-LT-28082013-0020, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 24 Agustus 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor 011/Mi.21.24.044/PP.01.1/06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala madrasah Ibtidaiyah Swasta Asadiyah No. 149 Malakke tanggal 04 Juni 2018 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan putus sekolah atas nama Muhammad Rizal Nomor 421.3/055/UPTD.SMP.I.BLW/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMPN 1 Belawa Kabupaten Wajo tanggal 18 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma Yanti Nomor 7313054505050004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Yanti binti Muh. Nasir Nomor 7313-LT-08072017-0211, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 Maret 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 020/SKKB/PKM-LC/PR/III/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lancirang tanggal 14 Maret 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan



dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;

11. 11.Fotokopi Formulis Penolakan Kehendak Nikah atas nama Muhammad Rizal Nomor106/KUA.21.18.08/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.11

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Agusalim bin Arifin, usia 33 tahun, adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;
- Bahwa saksi mengenal Risma Yanti binti Muh. Nasir karena selalu bersama-dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil;



- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah perawan, sedangkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang Risma Yanti binti Muh. Nasir dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;

2. Asnidar binti asri, usia 21 tahun, anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bermaksud menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan melihat Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;
- Bahwa saksi mengenal Risma Yanti binti Muh. Nasir karena selalu bersama-dengan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil;



- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah perawan, sedangkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang Risma Yanti binti Muh. Nasir dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat Kematian yang menerangkan bahwa Istri Pemohon yang bernama Rohani telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa anak Pemohon sekarang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal yang lahir tanggal 05 Desember 2006 yang saat ini berusia (usia 17 tahun 3 bulan) adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta kelahiran, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17



(tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Adalah anak kandung dari Pemohon dengan Perempuan yang bernama Rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (ijazah Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri), yang menerangkan bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah keterangan berhenti sekolah, yang menerangkan bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal tidak menamatkan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa calon anak Pemohon yang bernama Risma Yanti yang lahir tanggal 05 Mei 2005 yang saat ini berusia (usia 18 tahun 10 bulan) adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Akta Kelahiran Risma Yanti binti Muh. Nasir), terbukti bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir adalah anak perempuan dari Muh. Nasir bin Abd. Kais dan Nur binti Lacupi;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa jika Muh. Risal alias Muhammad Rizal dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terbukti bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil dan keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang



laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, Risma Yanti binti Muh. Nasir dan kedua calon besan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dengan seorang laki-laki yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri tahu dan tidak dipaksa oleh Pemohon untuk menikah dengan Risma Yanti binti Muh. Nasir;
- Bahwa Risma Yanti binti Muh. Nasir saat ini berusia usia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil;
- Bahwa keluarga Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan



perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Risma Yanti binti Muh. Nasir dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri juga bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap panen;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak Pemohon dengan perempuan Risma Yanti binti Muh. Nasir telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta saat ini Risma Yanti binti Muh. Nasir sedang hamil. Oleh karena itu, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma



Yanti binti Muh. Nasir harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri dan Risma Yanti binti Muh. Nasir ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Risma Yanti binti Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Risal alias Muhammad Rizal bin Asri, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Risma Yanti binti Muh. Nasir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkn pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.



D
pt

esia

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 170.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)